



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA-PS

Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Teguh Styawan Bin Sudjono, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Rt.005/rw.002, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Jawa Timur, sebagai Penggugat I

Sri Muji Ambarwati Binti Sudjono, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 19 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Rt.007/rw.001, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx. sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut para Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Mursalim, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Wiyung Brantas Permai li, Kav.55, No.10, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021.

Melawan

Nurkayatin Binti Kamdi, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Rt.02/rw.01, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, Pesantren, Kota xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Tergugat I

Yuli Winarko Bin Sudikan, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di

Halaman 1 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Mayjen.Panjaitan No.15b, Rt.002/rw.001, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Banaran, xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, xxxx
xxxxx sebagai Tergugat II;

WITRIE NUR AIDA, SH., M.Kn., Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Kabupaten xxxxxx, beralamat di Jl.Argowilis No.587, xxxxx,
xxxxxx, sebagai TURUT TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya xxxxxx, dengan Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Kdr, tanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN / selanjutnya disebut juga Alm.SUDJONO, dengan Almh.SUKARMI binti SUKARDJI (Istri pertama) / selanjutnya disebut juga Almh.SUKARMI ;
2. Bahwa pasangan Alm.SUDJONO dan Almh.SUKARMI menikah pada tanggal 9 Mei 1974, akad nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota xxxxxx dengan Nomor Register: 221/34, dan dari perkawinan tersebut pernah dikaruniai anak kandung (anak ke 1) yang meninggal dunia pada saat kelahiran, kemudian mengangkat anak yaitu Tergugat 2, selanjutnya kembali dikaruniai anak kandung (secara berurutan) yaitu Penggugat 1 dan Penggugat 2 ; Dapat digambarkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKAWINAN PERTAMA (Alm) SUDJONO



STATUS ANAK ANGKAT TERGUGAT 2 :

1. Bahwa benar pasangan Alm.SUDJONO dan Almh.SUKARMI pernah mengangkat anak yaitu Sdr.YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2, dan tinggal serumah dengan keluarga Alm.SUDJONO dan Almh.SUKARMI sejak bayi hingga menikah dan diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri (diasuh, diberi makan dan dibiayai sekolah);
 2. Bahwa meskipun pengangkatan anak terhadap Tergugat 2 tidak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, namun Para Penggugat sama sekali tidak keberatan apabila Tergugat 2 dalam perkara *aquo* diberikan bagian wasiat wajibah selayaknya seorang Anak Angkat. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/2011, tanggal 23 Desember 2011 Jo. Putusan Nomor 02 PK/Pdt/2013, tanggal 18 Juli 2013 Jo. Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :
- Putusan MARI No.368 K/AG/2011, Tgl.23 Desember 2011 Jo. Putusan No.02 PK/Pdt/2013, Tgl.18 Juli 2013 :
- " Seseorang tidak hanya dipandang sebagai anak angkat atas dasar penetapan Pengadilan, tetapi anak yang dipelihara, hidup dalam lingkungan pewaris dan mengabdikan, merawat pewaris, juga dipandang sebagai anak angkat "*.

Pasal 209 ayat (2) KHI :

Halaman 3 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”,

3. Bahwa menurut keterangan Tergugat 2, ia memiliki akta kelahiran sebagai anak kandung dari pasangan Alm.SUDJONO dan Almh.SUKARMI, namun sejatinya Tergugat 2 adalah anak kandung dari pasangan Alm.SUDIKAN (ayah) dan MURTINAH binti SUKARDJI (Ibu).
4. Bahwa ibu kandung Tergugat 2 yaitu MURTINAH binti SUKARDJI adalah saudara kandung (kakak) dari Almh.SUKARMI binti SUKARDJI / ibu kandung Para Penggugat. Kesemuanya ada 3 (tiga) bersaudara, sebagai berikut :
 - MARIYAH binti SUKARDJI ;
 - MURTINAH binti SUKARDJI (Ibu kandung Tergugat 2);
 - Almh.SUKARMI binti SUKARDJI (Ibu kandung Para Penggugat) ;

Bersama ini Para Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan Tergugat 2 adalah anak angkat dari pasangan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN dan Almh.SUKARMI binti SUKARDJI, dan sebagai anak angkat berhak menerima wasiat wajibah ;

HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN PERTAMA :

1. Bahwa sejak awal perkawinan pasangan Alm.SUDJONO dan Almh.SUKARMI tinggal serumah di rumah di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : xxxxxxxxxx, gang 1 ;
 - sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
 - sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
 - sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;rumah yang kemudian dikenal sebagai “Warung Mbah Genot” ;
2. Bahwa pada mulanya Alm.SUDJONO bekerja sebagai pegawai di kantor PLN kota xxxxxx, sejak awal masa perkawinannya dengan Almh.SUKARMI, kemudian Alm.SUDJONO memutuskan untuk berhenti kerja sebagai pegawai kantoran dan memilih untuk menekuni usaha rumah makan miliknya yaitu “Warung Mbah

Halaman 4 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genot" yang berlokasi di rumahnya di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ;

3. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2004, Almh.SUKARMI meninggal dunia (dalam masa perkawinan dengan Alm.SUDJONO), dan meninggalkan :

- 1) (Alm.) SUDJONO (suami) ;
- 2) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 (anak kandung) ;
- 3) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO/Penggugat 2(anak kandung);
- 4) YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2 (anak angkat) ;

serta terdapat harta perkawinan antara Alm.SUDJONO Almh.SUKARMI yaitu :

- Rumah di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

Selaras dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU.Perkawinan) Jo. Pasal 94 ayat 1, Pasal 96 ayat 1, Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005, sebagai berikut :

- Pasal 35 ayat (1) UU.Perkawinan :

" Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama "

- Pasal 94 ayat 1 KHI :

" Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri "

- Pasal 96 ayat 1 KHI :

" Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama " ;

- Pasal 171 huruf b dan c KHI :

Halaman 5 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b “ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan “ ;

c “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris “ ;

- Putusan MARI No.32 K/AG/2002, Tgl.20 April 2005 :

” Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak ”;

maka Para Penggugat mohon :

8.1. Para Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan Para Ahli Waris dari Almh.SUKARMI binti SUKARDJI adalah sebagai berikut :

- 1) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 (anak kandung) ;
- 2) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO / Penggugat 2 (anak kandung),
dan tidak ada Ahli Waris lainnya kecuali anak angkatnya yaitu YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2 yang berhak atas wasiat wajibah ;

8.2. Para Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan terhadap rumah di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

adalah harta bersama dari pasangan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN dengan Almh.SUKARMI binti SUKARDJI ;

8.3. Para Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan separuh dari harta bersama tersebut diatas adalah bagian istri / Almh.SUKARMI binti SUKARDJI yang harus dipisahkan dan dibagi terlebih dahulu kepada Para Ahli Waris Almh.SUKARMI binti

Halaman 6 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDJI, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Barulah sisanya yang separuh bagian lagi adalah bagian suami / Alm.SUDJONO bin TUKIRAN yang akan dibagi kepada Para Ahli Waris Alm.SUDJONO bin TUKIRAN ;

HARTA PENINGGALAN Alm.SUDJONO BIN TUKIRAN :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2005, Alm.SUDJONO menikah dengan ROSITA binti MOH.ROKHIM (Istri kedua). Akad nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kota xxxxxx dengan Nomor Register : 490/15/IX/2005, namun pada tanggal 30 April 2009, resmi bercerai (cerai hidup) sesuai Akta Cerai Nomor: PA.153/AC/09/PA.Kdr. Namun tidak dikaruniai anak dan tidak terdapat harta bersama ;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009, Alm.SUDJONO menikah dengan NURKAYATIN binti KAMDI (Istri ketiga) / Tergugat 1. Akad nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kota xxxxxx dengan Nomor Register : 410/41/VII/2009, dan dari perkawinan ketiga tersebut juga tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak menikah dengan Alm.SUDJONO, Tergugat 1 tidak bekerja lain selain membantu Alm.SUDJONO mengelola usaha rumah makan "Warung Mbah Genot" ;
4. Bahwa omzet penjualan "Warung Mbah Genot" per/bulan rata-rata sekitar Rp.75.600.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan keuntungan per/bulan rata-rata sekitar Rp.30.240.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar 40 % (Empat Puluh) persen dari total omzet penjualan per/bulan setelah dikurangi biaya gaji karyawan dan biaya produksi / bahan makanan. Adapun secara rinci sebagai berikut :

Omzet Penjualan :

Omzet Penjualan Nasi Per/Hari:

Rata-rata konsumsi beras adalah 40 Kilogram (Kg) per/hari, 1Kg. beras dapat menyajikan \pm 9 porsi nasi, maka 40 Kg. beras dapat menyajikan \pm 360 porsi nasi per/hari.

Harga jual 1 porsi nasi adalah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah),

Halaman 7 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ± 360 porsi nasi per/hari adalah sekitar.....Rp. 1.800.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Omzet Penjualan Lauk dan Minum Per/Hari:

Rata-rata harga lauk dan minum untuk 1 porsi nasi adalah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Maka untuk ± 360 porsi nasi, omzet penjualan lauk + minum / per/hari adalah sekitar.....Rp. 720.000,-

(Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)

Total Omzet Penjualan Per/Hari :

Total omzet penjualan per/hari adalah sekitar.....Rp. 2.520. 000,-

(Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Total Omzet Penjualan Perbulan :

Total omzet penjualan per/bulan sama dengan total omzet penjualan per/hari dikali 30 (Tiga Puluh) hari :

Rp.2.520. 000,- x 30 adalah sekitar.....Rp. 75.600.000,-

(Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Keuntungan Per/Bulan :Keuntungan per/bulan sama dengan 40 % (Empat Puluh) persen % dari total omzet penjualan per/bulan (setelah dikurangi biaya gaji karyawan dan biaya produksi / bahan makanan) :

Rp.75.600.000,- x 40% adalah sekitar.....Rp. 30.240.000,-

(Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

5. Bahwa dari hasil usaha rumah makan "Warung Mbah Genot" tersebut, Alm.SUDJONO semasa hidupnya mampu untuk :

- Mempekerjakan 15 orang karyawan
- Membelikan sepeda motor untuk para karyawannya ;

Halaman 8 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aktif berpartisipasi sebagai donatur dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, dan semasa hidupnya Alm.SUDJONO dikenal sebagai orang yang ramah, murah hati dan suka menolong sesama ;
 - Membeli peralatan dan perlengkapan warung ;
peralatan masak (kompor, pemasak nasi elektronik, dsb) ;
perlengkapan warung (televisi, kulkas, cooler, dsb) ;
 - Membeli beberapa unit kendaraan ;
 - mobil Suzuki Katana ;
 - mobil Toyota Avanza Th.2010 ;
 - mobil Isuzu Elf ;
 - mobil Honda Mobilio ;
 - mobil Honda Brio ;
 - sepeda motor Honda PCX ;
 - sepeda motor Honda Vario ;
 - sepeda motor Honda Scoopy ;
 - sepeda gunung ;
 - sebagian kendaran bermotor tersebut sudah terjual ;
6. Bahwa dalam masa perkawinan antara Alm.SUDJONO dengan Tergugat 1, pernah membeli sebuah rumah di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas $\pm 140 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :
- sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
sebelah timur : Sawah ; dan
sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;
rumah yang dikenal sebagai “rumah kos-kosan” ;
7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019, Alm.SUDJONO meninggal dunia pada masa perkawinannya dengan Tergugat 1. Pada saat meninggal dunia, Alm.SUDJONO / selanjutnya disebut juga Pewaris, meninggalkan :
- 1) NURKAYATIN binti KAMD I / Tergugat 1 (istri) ;
 - 2) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 (anak kandung) ;
 - 3) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO/Penggugat 2 (anak kandung);

Halaman 9 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2 (anak angkat) ;

Selaras dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana telah dikutip diatas (posita angka 8) maka Para Penggugat mohon:

Para Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan Para Ahli Waris dari

Alm.SUDJONO bin TUKIRAN, adalah sebagai berikut :

- 1) NURKAYATIN binti KAMDI / Tergugat 1 (istri) ;
- 2) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 (anak kandung) ;
- 3) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO/Penggugat 2 (anak kandung);

4) dan tidak ada Ahli Waris lainnya kecuali anak angkatnya yaitu YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2 yang berhak atas wasiat wajibah ;

8. Bahwa sejak Alm.SUDJONO meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 (pada masa perkawinan dengan Tergugat 1), pengelolaan usaha rumah makan “Warung Mbah Genot” berikut seluruh hasil usaha, serta seluruh harta benda Alm.SUDJONO berada pada penguasaan Tergugat 1. Adapun harta benda yang ada pada Tergugat 1 saat ini adalah sebagai berikut :

16.1.Harta dari perkawinan pertama antara Alm.SUDJONO dengan Almh.SUKARMI :

- Rumah di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : xxxxxxxxxxx, gang 1 ;
 - sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
 - sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
 - sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;rumah yang biasa dikenal sebagai “Warung Mbah Genot” ;

16.2.Harta dari perkawinan ketiga Alm.SUDJONO dengan Tergugat 1 :

- Rumah di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas ± 140 m², dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
 - sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;

Halaman 10 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : Sawah ; dan
- sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;

rumah yang dikenal sebagai “rumah kos-kosan” ;

- 2 (dua) unit sepeda motor :
 - Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W ;
 - Honda Scoopy, warna merah maroon ;
- 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;
- Alat perlengkapan usaha “Warung Mbah Genot” :
 - 1 (satu) unit freezer ;
 - 1 (satu) unit cooler ;
 - 1 (satu) unit kulkas ;
 - 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ;
 - 1 (satu) unit televisi ;

maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan harta-harta tersebut diatas (angka 16.1 dan 16.2) sebagai harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN yang harus dibagi kepada Para Ahli Waris Alm.SUDJONO bin TUKIRAN, setelah sebelumnya dipotong harta bersama dan hutang, sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

HUTANG :

9. Bahwa pada saat Alm.SUDJONO meninggal dunia tanggal 30 Maret 2019 (pada masa perkawinan dengan Tergugat 1) terdapat hutang sebagai berikut:

- 1) Hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT.Tulus Puji Rejeki, beralamat di Jl.Brawijaya 175, xxxxxx, selanjutnya disebut BPR, dengan agunan sertifikat SHM.539, sebesar Rp. 120.400.000,- (Seratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; dan
- 2) Hutang kepada SUKARTI alias MBAK MENTIL, perempuan, 50 tahun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx RT.019/RW.007, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

Halaman 11 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, selanjutnya disebut SUKARTI alias MBAK MENTIL, sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Sesuai ketentuan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertanggung-jawaban hutang adalah dibebankan kepada harta bersama :

- Pasal 93 ayat 2 KHI :

“ Pertanggung-jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama “.

maka, hutang yang timbul dalam masa perkawinan Alm.SUDJONO dengan Tergugat 1, pelunasannya dibebankan pada bagian harta bersama Tergugat 1 ;

10. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 (dua hari setelah Alm.SUDJONO meninggal dunia), Penggugat 1 menyampaikan kepada Tergugat 1 agar dilakukan penyelesaian hutang-hutang Alm.SUDJONO pada BPR dan SUKARTI alias MBAK MENTIL. Kemudian Tergugat 1 memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) kepada Penggugat 1, namun oleh Tergugat 1 uang tersebut diperhitungkan sebagai sewa rumah “Warung Mbah Genot” untuk masa sewa 1 (satu) tahun (Tergugat 1 sebagai penyewa). Disepakati mulai sejak Agustus 2019 s.d. Agustus 2020. Namun oleh Penggugat 1 sebagian uang tersebut tetap digunakan untuk membayarkan sebagian hutang Alm.SUDJONO kepada BPR, adapun secara rinci sebagai berikut :

- Terima uang sebesar.....Rp. 60.000.000
- Bayar hutang kepada BPR tanggal 1 April 2019 sebesar.....Rp. 24.000.000 Sisa Rp. 36.000.000,-

Pada tanggal 11 September 2019, Penggugat 1 kembali menyampaikan kepada Tergugat 1 agar dilakukan saja pembagian waris dan pelunasan hutang Alm.SUDJONO, namun Tergugat 1 keberatan dengan alasan memiliki hak sebagai “penyewa” atas obyek rumah “Warung Mbah Genot” tersebut. Kemudian Tergugat 1 justru menyatakan tidak akan menuntut bagian / hak apapun dari

Halaman 12 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah "Warung Mbah Genot" tersebut dan tidak keberatan apabila rumah "Warung Mbah Genot" diatas-namakan ke Penggugat 1.

Kemudian Tergugat 1 memberikan uang sebesar Rp.120.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*) kepada Penggugat 1, tetapi oleh Tergugat 1 uang tersebut tetap dihitung sebagai sewa rumah "Warung Mbah Genot" untuk 2 (dua) tahun lagi / @ Rp.60 juta per-tahun. Sehingga total masa sewa atas rumah tersebut menjadi 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

1 1 April 2019 Tergugat 1 memberikan Rp.60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*), sebagai sewa sejak Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 (1 tahun) ; ditambah

2 11 September 2019 Tergugat 1 memberikan lagi Rp.120.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), untuk masa sewa Agustus 2020 s.d. Agustus 2022 (2 tahun) ;

Namun oleh Penggugat 1 dari uang sebesar Rp.120.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*) tersebut sebagian dibayarkan untuk pelunasan hutang Alm.SUDJONO pada BPR, dan setelah sertifikat rumah keluar dari BPR, Penggugat 1 bersama Tergugat 1 menghadap PPAT/Turut Tergugat untuk mengurus Roya dan Balik Nama. Adapun secara rinci penggunaan dari uang tersebut adalah sebagai berikut :

- Terima uang sebesar.....Rp. 120.000.000
- Bayar pelunasan hutang kepada BPR tanggal 12 September 2019 sebesar.....Rp. 93.500.000
- Bayar biaya Roya dan mengurus Balik Nama sebesar.....Rp. 6.000.000 Sisa Rp. 20.500.000,-

Hingga saat ini Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, berada pada Turut Tergugat.

Halaman 13 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai sewa menyewa rumah "Warung Mbah Genot" antara Tergugat 1 dan Penggugat dibuktikan dengan adanya :

- "Surat Pernyataan Pelunasan" tanggal 11 September 2019, namun isinya pada pokoknya adalah :
 - Bahwa Tergugat 1 menyewa rumah Alm.SUDJONO selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 11 September 2019, dengan harga sewa total sebesar Rp.180.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) ;
 - "Surat Pernyataan" tanggal 28 September 2019, yang isinya pada pokoknya adalah :
 - Bahwa Tergugat 1 tidak akan menuntut bagian / hak apapun dari rumah Alm.SUDJONO tersebut ;

11. Bahwa saat ini hutang Alm.SUDJONO kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT.Tulus Puji Rejeki, beralamat di Jl.Brawijaya 175, xxxxxx, dengan agunan sertifikat SHM.539, yang pada saat Alm.SUDJONO meninggal dunia adalah sebesar Rp.120.400.000,- (*Seratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), telah lunas. Namun hutang kepada SUKARTI alias MBAK MENTIL, sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) belum lunas.

Maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan hutang kepada SUKARTI alias MBAK MENTIL, perempuan, 50 tahun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx RT.019/RW.007, xxxxxxxxxx, Kec.Pesantren, xxxxxx, selanjutnya sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) adalah hutang yang harus dibayar Tergugat 1 yang pembayarannya dibebankan pada harta bersama bagian Tergugat 1, sesuai ketentuan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;

PERJANJIAN SEWA - MENYEWAKAN YANG CACAT HUKUM :

12. Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap sewa-menyewa obyek waris rumah " Warung Mbah Genot " antara Tergugat 1 dengan Penggugat 1, yang tertuang dalam "Surat Pernyataan Pelunasan" tanggal 11 September 2019, sebagaimana diuraikan dalam posita angka 18. Adapun alasan keberatan Para Penggugat adalah :

Halaman 14 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Ahli Waris dari Alm.SUDJONO bukan hanya Tergugat 1 dan Penggugat 1, sehingga perjanjian sewa-menyewa atas obyek waris yang dibuat tanpa melibatkan seluruh Ahli Waris Alm.SUDJONO tersebut adalah perjanjian yang cacat hukum ; dan
- 2) Bahwa hutang-hutang Alm.SUDJONO yang timbul pada masa perkawinan ketiga bersama Tergugat 1 (yaitu hutang kepada BPR dan SUKARTI alias MBAK MENTIL), merupakan hutang yang pertanggung-jawabannya dibebankan kepada bagian harta bersama Tergugat 1 sesuai ketentuan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga tidak dibenarkan pembayaran hutang-hutang tersebut dianggap / dialihkan sebagai "sewa-menyewa" atas obyek waris,
maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim meluruskan keadaan hukum tersebut dan menyatakan perjanjian sewa-menyewa obyek waris antara Tergugat 1 dengan Penggugat 1 adalah perjanjian yang cacat hukum ;

13. Bahwa terhadap sisa-sisa uang yang berada di Penggugat 1 sebagaimana diuraikan dalam posita angka 18 yaitu total sebesar Rp. 56.500.000,- (*Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang secara rinci yaitu :

- Sisa uang tanggal 1 April 2019 sebesar.....Rp. 36.000.000,-
 - Sisa uang tanggal 12 September 2019 sebesar.....Rp. 20.500.000,-
- Total Rp. 56.500.000,-

Para Penggugat berpendapat :

Mengingat sejak Alm.SUDJONO meninggal dunia tanggal 30 Maret 2019 hingga saat ini, Tergugat 1 tidak pernah membagi hasil usaha rumah makan "Warung Mbah Genot" kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan sisa uang sebesar Rp. 56.500.000,- (*Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) tersebut untuk diberikan kepada Para Penggugat. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

- Pasal 171 huruf d KHI :

Halaman 15 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya" ;

PEMBAGIAN WARIS :

14. Bahwa dari seluruh harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN / Pewaris sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 16, serta mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 93 ayat 2 KHI :

" Pertanggung-jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama ".

- Pasal 96 ayat 1 KHI :

" Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama " ;

- Pasal 176 KHI :

" Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

- Pasal 180 KHI :

" Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian ",

maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim menentukan pembagiannya sebagai berikut:

- 1) Terhadap harta peninggalan rumah di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxx, gang 1 ;

Halaman 16 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab,

dibagi sebagai berikut :

- Separuh bagian adalah bagian harta bersama hak Istri / Almh.SUKARMI binti SUKARDJI dan dibagikan kepada Para Ahli Waris Almh.SUKARMI binti SUKARDJI, sebagai berikut :

- 1) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 sebagai anak laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan bagian SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO/Penggugat 2
- 2) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO / Penggugat 2 sebagai anak perempuan mendapat bagian yang jumlahnya tidak lebih besar dari separuh bagian yang diterima TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 ;
- 3) YULI WINARKO bin SUDIKA / Tergugat 2 sebagai anak angkat memperoleh bagian wasiat wajibah ;

- Separuh bagiannya lagi sebagai harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN yang dibagikan kepada Para Ahli Waris Alm.SUDJONO bin TUKIRAN, sebagai berikut :

- 4) NURKAYATIN binti KAMDI / Tergugat 1 mendapat 1/8 bagian ;
- 2) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 sebagai anak laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan bagian SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO/Penggugat 2
- 3) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO / Penggugat 2 sebagai anak perempuan mendapat bagian yang jumlahnya tidak lebih besar dari separuh bagian yang diterima TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 ;
- 4) YULI WINARKO bin SUDIKA / Tergugat 2 sebagai anak angkat memperoleh bagian wasiat wajibah ;

- 2) Terhadap harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN lainnya yaitu :

Halaman 17 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxxx, Kediri, seluas $\pm 140 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
 - sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
 - sebelah timur : Sawah ; dan
 - sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;
- 2 (dua) unit sepeda motor :
 - Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W
 - Honda Scoopy, warna merah maroon ;
- 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;
- Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :
 - 1 (satu) unit freezer ;
 - 1 (satu) unit cooler ;
 - 1 (satu) unit kulkas ;
 - 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ;
 - 1 (satu) unit televisi ;

dibagi sebagai berikut

- Separuh bagian adalah harta bersama hak istri / Tergugat 1, namun dipotong hutang bersama yaitu kepada SUKARTI alias MBAK MENTIL sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- Separuh bagiannya lagi sebagai harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN yang dibagikan kepada Para Ahli Waris Alm.SUDJONO bin TUKIRAN, sebagai berikut :
 - 1) NURKAYATIN binti KAMDI / Tergugat 1 mendapat 1/8 bagian ;

Halaman 18 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 sebagai anak laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan bagian SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO / Penggugat 2 ;
- 3) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO / Penggugat 2 sebagai anak perempuan mendapat bagian yang jumlahnya tidak lebih besar dari separuh bagian yang diterima TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 ;
- 4) YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2 sebagai anak angkat memperoleh bagian wasiat wajibah ;

SITA JAMINAN :

15. Bahwa Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota xxxxxx cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan Sela meletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek harta peninggalan Alm.SUDJONO, yaitu :

- 1) Sebuah bangunan rumah di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : xxxxxxxxxx, gang 1 ;
 - sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
 - sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
 - sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;
- 2) Sebuah bangunan rumah di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas ± 140m², dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
 - sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
 - sebelah timur : Sawah ; dan
 - sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;
- 3) 2 (dua) unit sepeda motor :
 - Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W ;

Halaman 19 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Scoopy, warna merah maroon ;
- 4) 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ;
- 5) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;
- 6) Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :
 - 1 (satu) unit freezer ;
 - 1 (satu) unit cooler ;
 - 1 (satu) unit kulkas ;
 - 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ;
 - 1 (satu) unit televisi ;

PENGOSONGAN OBYEK WARIS BENDA TIDAK BERGERAK :

16. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C, Rumusan Kamar Agama, angka 2, menentukan :

- SEMA No.10 Th.2020, Huruf C, Rumusan Kamar Agama, angka (2) *Amar Putusan perkara Waris, Wakaf, Hibah, dan Harta Bersama :*
- *Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.*

maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim memerintahkan Tergugat 1 atau siapa saja yang menguasai obyek perkara dalam perkara *aquo* untuk mengosongkan obyek tersebut, yaitu :

- 1) Sebuah bangunan rumah di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxx, gang 1 ;

Halaman 20 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

2) Sebuah bangunan rumah di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas $\pm 140\text{m}^2$, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
- sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
- sebelah timur : Sawah ; dan
- sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, mengadili dan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat, Turut Tergugat, atau pihak lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) sesuai pasal 180 HIR ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum dalam Gugatan Waris ini, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota xxxxxx cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENDAHULUAN

- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN, sebagai berikut :

1) Sebuah bangunan rumah di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m^2 , atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

Halaman 21 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebuah bangunan rumah di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas $\pm 140 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
- sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
- sebelah timur : Sawah ; dan
- sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;

3) 2 (dua) unit sepeda motor :

- Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W ;
- Honda Scoopy, warna merah maroon ;

4) 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ;

5) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG;

6) Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :

- 1 (satu) unit freezer ;
- 1 (satu) unit cooler ;
- 1 (satu) unit kulkas ;
- 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ;
- 1 (satu) unit televisi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan :

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m^2 , atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

Halaman 22 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Jl. Burengan,

RT.03, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas $\pm 140\text{m}^2$, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
- sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
- sebelah timur : Sawah ; dan
- sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;

3) 2 (dua) unit sepeda motor :

- Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W ;
- Honda Scoopy, warna merah maroon ;

4) 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ;

5) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;

6) Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :

- 1 (satu) unit freezer ;
- 1 (satu) unit cooler ;
- 1 (satu) unit kulkas ;
- 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ;
- 1 (satu) unit televisi ;

sebagai harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN ;

3. Menetapkan atas harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Jl.Banaran, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m^2 , atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

adalah harta bersama antara Alm.SUDJONO bin TUKIRAN dengan Almh.SUKARMI binti SUKARDJI ;

Halaman 23 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama antara Alm.SUDJONO bin TUKIRAN dengan Almh.SUKARMI binti SUKARDJI pada petitum angka 3 tersebut diatas adalah 1/2 (setengah) bagian untuk Para Ahli Waris dari Almh.SUKARMI binti SUKARDJI dan 1/2 (setengah) bagian untuk Para Ahli Waris Alm.SUDJONO bin TUKIRAN ;
5. Menetapkan YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2, sebagai anak angkat pasangan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN dengan Almh.SUKARMI binti SUKARDJI, dan berhak mendapat wasiat wajibah
6. Menetapkan Para Ahli Waris dari Almh.SUKARMI binti SUKARDJI adalah :
 - 1) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 ;
 - 2) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO / Penggugat 2,dan tidak ada Ahli Waris lainnya kecuali anak angkatnya yaitu YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2 yang berhak atas wasiat wajibah ;
7. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat 2 atas bagian harta bersama Almh.SUKARMI binti SUKARDJI ;
8. Menetapkan Para Ahli Waris dari Alm.SUDJONO bin TUKIRAN adalah :
 - 1) NURKAYATIN binti KAMDI / Tergugat 1 ;
 - 2) TEGUH STYAWAN bin SUDJONO / Penggugat 1 ;
 - 3) SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO / Penggugat 2,dan tidak ada Ahli Waris lainnya kecuali anak angkatnya yaitu YULI WINARKO bin SUDIKAN / Tergugat 2 yang berhak atas wasiat wajibah ;
9. Menetapkan atas harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN lainnya / selain harta yang dimaksud petitum angka 3, yaitu terhadap :
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas $\pm 140m^2$, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
 - sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
 - sebelah timur : Sawah ; dan
 - sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;
 - 2) 2 (dua) unit sepeda motor :
 - Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W ;

Halaman 24 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Scoopy, warna merah maroon ;
- 3) 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ;
- 4) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol: AG-1660-BG
- 5) Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :
 - 1 (satu) unit freezer ;
 - 1 (satu) unit cooler ;
 - 1 (satu) unit kulkas ;
 - 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ;
 - 1 (satu) unit televisi ;

separuh bagian adalah bagian harta bersama Tergugat 1, dan sisanya yang separuh bagian lagi dibagi sesuai bagian / kadar masing-masing antara Penggugat 1, Penggugat 2, Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

10. Menetapkan hutang Alm.SUDJONO bin TUKIRAN kepada SUKARTI alias MBAK MENTIL, perempuan, 50 tahun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx RT.019/RW.007, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah hutang yang harus dibayar Tergugat 1 yang pembayarannya dibebankan pada bagian harta bersama Tergugat 1 ;
11. Menyatakan perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat 1 dan Penggugat 1, yang tertuang dalam " Surat Pernyataan Pelunasan tanggal 11 September 2019 " tentang sewa-menyewa atas obyek waris :
 - Sebuah rumah di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : xxxxxxxxxx, gang 1 ;
 - sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
 - sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
 - sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;adalah perjanjian sewa-menyewa yang cacat hukum ;

Halaman 25 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membatalkan perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat 1 dan Penggugat 1, yang tertuang dalam " Surat Pernyataan Pelunasan tanggal 11 September 2019 " tentang sewa-menyewa atas obyek waris :

- Sebuah rumah di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : xxxxxxxxxxxx, gang 1 ;
 - sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
 - sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
 - sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

13. Menyatakan sisa uang sewa obyek waris sebesar Rp.56.500.000,- (*Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sebagai hak Para Penggugat atas hasil usaha rumah makan Warung Mbah Genot yang selama ini dikuasai Tergugat 1

14. Memerintahkan kepada Tergugat 1 atau siapa saja yang menguasai obyek waris benda tidak bergerak untuk mengosongkan obyek tersebut, yaitu atas :

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas ± 140m², dengan batas-batas :

- sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
- sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
- sebelah timur : Sawah ; dan
- sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;

Halaman 26 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Memerintahkan Tergugat 1 bersama Penggugat 1 untuk mengambil dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dari Turut Tergugat ;
16. Menghukum Tergugat 1 atau siapa saja yang menguasai obyek waris harta peninggalan Alm.SUDJONO bin TUKIRAN / Pewaris untuk membagi dan menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat sesuai kadar / bagian Para Penggugat berdasarkan putusan perkara ini, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka obyek waris tersebut dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Para ahli Waris Alm.SUDJONO bin TUKIRAN sesuai kadar / bagiannya masing-masing ;
17. Menyatakan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
18. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk tiap hari keterlambatan Tergugat 1 dalam melaksanakan putusan perkara ini ;
19. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat 1 ;
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat atau kuasanya dan pihak Tergugat atau kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan Ketua Majelis hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi dan telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi;

Bahwa kedua pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator pengadilan, yaitu Drs. Rustam akan tetapi ternyata mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan hasil mediasi tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berkara dengan diketahui mediator.

Bahwa kemudian telah dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Halaman 27 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Tergugat 1:

➤ Bahwa Para Pihak adalah pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara Gugatan Waris Nomor : 510/Pdt.G/2021/PA.Kdr., pada Pengadilan Agama Kota xxxxxx, Jl. Dr.Sahardjo No. 20, xxxxxx. Namun dengan kesepakatan ini, Para Pihak secara sukarela dan kekeluargaan sepakat untuk melakukan perdamaian dan menentukan pembagian waris masing-masing antara Para Pihak. Adapun secara rinci diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak sepakat, yang dimaksud Pewaris adalah Alm.SUDJONO Bin TUKIRAN (ayah kandung Pihak Pertama dan suami Pihak Kedua) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2009, dan beralamat terakhir di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx.

2. Bahwa Para Pihak sepakat, yang dimaksud Ahli Waris dari Alm.SUDJONO Bin TUKIRAN adalah sebagai berikut :

➤ Pihak Pertama :

- TEGUH STYAWAN bin SUDJONO selaku Anak Kandung Pewaris ;
- SRI MUJI AMBARWATI binti SUDJONO selaku Anak Kandung Pewaris ;

➤ Pihak Kedua :

- NURKAYATIN binti KAMDI selaku Istri Pewaris ;

dan tidak ada Ahli Waris lainnya kecuali seorang anak angkat dari Pewaris, yaitu

➤ Sdr.YULI WINARKO bin SUDIKAN, Laki-Laki, agama Islam, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, yang terhadapnya Para Pihak sepakat untuk diberikan WASIAT WAJIBAH ;

3. Bahwa Para Pihak sepakat, yang dimaksud Harta Peninggalan Pewaris adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Waris Nomor : 510/Pdt.G/2021/PA.Kdr., yaitu :

➤ Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi

Halaman 28 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

➤ Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas ± 140m², dengan batas-batas

- sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
- sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
- sebelah timur : Sawah ; dan
- sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;

➤ 2 (dua) unit sepeda motor :

- merk Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W ;
- merk Honda Scoopy, warna merah maroon ;

➤ 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ;

➤ 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;

➤ Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :

- 1 (satu) unit freezer ;
- 1 (satu) unit cooler ;
- 1 (satu) unit kulkas ;
- 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ;
- 1 (satu) unit televisi ;

selanjutnya disebut obyek waris.

4. Bahwa terhadap obyek waris sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas, Para Pihak sepakat untuk melakukan pembagian sebagai berikut :

4.1 Terhadap obyek waris :

➤ Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya (Pasal 3 angka 1), di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,

Halaman 29 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

Para Pihak sepakat obyek waris diatas (4.1) diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama sebagai Bagian Waris Pihak Pertama, dan Pihak Pertama akan mengatur sendiri mengenai pembagian masing-masing diantara Pihak Pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku (2 banding 1) ;

4.2 Terhadap obyek-obyek waris lainnya, yaitu :

➤ Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya di Jl. Burengan, RT.03, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, seluas ± 140m², dengan batas-batas :

- sebelah utara : Rumah Pak Andri ;
- sebelah selatan : Rumah Bu Warmi ;
- sebelah timur : Sawah ; dan
- sebelah barat : Jl. Burengan RT.03 ;

➤ 2 (dua) unit sepeda motor :

- merk Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W ;
- merk Honda Scoopy, warna merah maroon ;

➤ 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ;

➤ 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;

➤ Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :

- 1 (satu) unit freezer ;
- 1 (satu) unit cooler ;
- 1 (satu) unit kulkas ;

Halaman 30 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ;
- 1 (satu) unit televisi ;

Para Pihak sepakat obyek-obyek waris tersebut diatas (4.2) diserahkan sepenuhnya untuk Pihak Kedua sebagai Bagian Waris Pihak Kedua ;

5. Bahwa keseluruhan obyek waris sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 saat ini keberadaanya masih dalam penguasaan Pihak Kedua. Maka, untuk bagian waris Pihak Pertama yaitu :

➤ Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :

- sebelah utara : xxxxxxxxxxxx, gang 1 ;
- sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
- sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
- sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;

Para Pihak sepakat sebagai berikut :

1. Penyerahan sertifikat obyek waris, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, akan diserahkan kepada Pihak Pertama pada tanggal 28 Oktober 2021 ; dan
2. Penyerahan fisik obyek waris :
 - Pihak Kedua sanggup melakukan pengosongan rumah dan penyerahan kunci kepada Pihak Pertama selambatnya pada tanggal 1 Desember 2021.

6. Bahwa Para Pihak sepakat, yang dimaksud Hutang Pewaris adalah hutang yang sejak Pewaris meninggal dunia hingga saat ini belum dilunasi, yaitu :

- Hutang kepada Sdri.SUKARTI alias MBAK MENTIL, perempuan, 50 tahun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx RT.019/RW.007, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). maka Para Pihak sepakat pelunasan hutang tersebut menjadi tanggung-jawab Pihak Pertama.

Halaman 31 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pihak sepakat tentang pemberian WASIAT WAJIBAH terhadap anak angkat Pewaris yaitu Sdr.YULI WINARKO bin SUDIKAN, Laki-Laki, agama Islam, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, adalah sebesar 1/8 (*seperdelapan*) dari bagian waris Pihak Pertama.

Dalam hal terjadi kesalahan penafsiran maupun perselisihan atas kesepakatan ini, maka Para Pihak sepakat menempuh penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila tidak berhasil mencapai mufakat maka Para Pihak memilih penyelesaian secara hukum pada Pengadilan Agama Kota xxxxxx.

Jawaban Tergugat 2 secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Tergugat 2 adalah Yuli Winarko;
- Bahwa benar Tergugat 2 adalah anak angkat pak Sujono dan bu Suparmi, diasuh sejak masih kecil, disekolahkan dan disunatkan, dan pisah dengan oak Sujono dan bu Sukarmi tahun 2002.
- Bahwa Tergugat 2 dengan bu Sukarmi sebagai keponakan, Tergugat 2 anak dari Kakak bu Sukarmi;
- Bahwa bu Sukarmi mempunyai 3 saudara, yaitu : Mariyah ; Murtinah; (ibu Kandung Tergugat II); Sukarmi;
- Bahwa Semula bu Sukarmi tidak ada anak, tetapi setelah mengangkat saya kemudian dikaruniai 2 orang anak, yaitu Teguh Setyawan dan Sri Muji Ambarwati;
- Bahwa setelah pak Sujono dan bu Sukarmi punya anak saya masih disitu tinggal Bersama mereka sampai Tergugat 2 menikah, Tergugat 2 menikah Tahun 2004;
- Bahwa Tergugat 2 tinggal Bersama pak Sujono dan bu Sukarmi serta anak-anaknya, dan mbah Ponirah, ibu dari Sukarmi di rumah Jl. xxxxxxxx yang disengketakan dalam perkara ini
- Bahwa rumah tersebut menghadap ke Utara/Jl. xxxxxxxx, sebelah selatan rumah Sutijah (orang tua Pak Yono); Sebelah Utara Jalan xxxxxxxx; Sebelah Timur Bu Sarman; Sebelah Barat Bu Jaenab
- Bahwa Rumah di Jalan xxxxxxxx tidak benar peninggalan pak Sujono dan bu Sukarmi karena tanah dan rumah tersebut peninggalan nenek Tergugat 2, yaitu mbah Ponirah;

Halaman 32 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut semula dua; satu rumah Bu Sukarmi dan satu rumah Mbah Ponirah sekarang rumah menjadi satu;
- Bahwa Semula rumah tersebut gedek kemudian dibangun tembok oleh Bu Sukarmi dengan pak Sujono;
- Bahwa asal mulanya rumah mbah ponirah dipinjam bu Sukarmi untuk berjualan kayu, lalu bu Sukarmi dan pak Sujono membuka warung, lalu rumah itu dibangun menjadi satu menjadi rumah beton yang sekarang ini;
- Bahwa rumah tersebut masih ada batas berupa tembok sebelah timur milih Bu Sukarmi dan sebelah barat Mbah Ponirah, dipinjam Bu Sukarmi;
- Bahwa Tergugat 2 tahu karena pernah tinggal disitu dan mendengar tanah itu dipinjam bu Sukarmi dari cerita mbah Ponirah.
- Bahwa peminjaman itu terjadi ketika Tergugat 2 masih SD, pinjaman itu secara lisan dan tidak ada suratnya.
- Bahwa anak-anak mbah Ponirah masing-masing mendapat bagian; Ibu Tergugat 2 (Murtinah) mendapay rumah/tanah menghadap ke Jl. Panjaitan disebelah obyek sengkata (Rumah/tanah di xxxxxxx); Mariyah menjadapat bagian di jalan Tawangsari; dan bu Sukarmi mendapat bagian tanah/rumah di Jl. xxxxxxx bagian timur, dan yang barat punya mbah Ponirah;
- Bahwa mbah Ponirah telah meninggal dunia tahun 2002 dan setelah itu tahun 2002 saya menikah dan keluar dari rumah di xxxxxxx.
- Bahwa bu Sukarmi meninggal dunia setelah mbah Ponirah, sekirat tahun 2004.
- Bahwa setelah bu Sukarmi meninggal dunia pak Sujono menikah 2 kali dan yang terakhir bernama Bu Nurhayati;
- Bahwa Tergugat 2 tidak tahu harta gonogini antara pak Sujono dengan bu Sukarmi dan Pak Sujono dengan bu Nurkayatin;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Replik terhadap jawaban Tergugat 1;

1. Bahwa benar terhadap dalil Tergugat 1 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Para Ahli Waris Alm.SUDJONO bin TUKIRAN yaitu antara Para Penggugat dan Tergugat 1, dalam Mediasi yang

Halaman 33 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kota xxxxxx, tanggal 28 Oktober 2021 ;

2. Bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, Para Penggugat tetap menyetujui dan mohon Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam memeriksa perkara *aquo* ;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi dari copy Surat Keterangan Kematian Almh.SUKARMI/Istri Alm.Sudjono, No. 148/06/419.614/2020, oleh Kelurahan xxxxxx, Kota xxxxxx, meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2004, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, NO.B-489/KUA.13.24.3/Pw.01/06/2021, tentang Perkawinan antara Alm. SUDJONO dengan Almh. SUKARMI, menikah tanggal 9 Mei 1974/17 Robi'ul Akhir 1394 H, Nomor Register: 221/34, di KUA xxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11891/1ND/Kh.Disp.I1988, oleh Kantor Catatan Sipil Kota xxxxxx. atas kelahiran TEGUH STYAWAN / Pengguat 1, tanggal lahir 26 Januari 1979 ,telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dandicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan, kemudian diberi kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571032601790001, tanggal atas nama TEGUH STYAWAN/ Penggugat 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Halaman 34 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3576025909800001, atas nama SRI MUJI AMBARWATI Penggugat 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Buku Nikah SRI MUJI AMBARWATI /Penggugat 2, Nomor:130/26/1V/2006, tanggal 25 April 2006, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Magersari, Kota Mojokerto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga SRI MUJI AMBARWATI /Penggugat 2, Nomor:3516162810130004, oleh Kantor Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Alm.SUDJONO (Pewaris), No.475/06/419.614/2019, oleh Kelurahan xxxxxxx, Kota xxxxxx, meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxxxx, Kota xxxxxx, NO.B-490/KUA.13.24.3/Pw.01/06/2021, Tentang Perkawinan antara Alm.SUDJONO dengan ROSITA, menikah tanggal 7 September 2009, 103 Sya'ban 1426 H, Nomor Register: 490/15/1X12005, Nomor Buku Nikah : BP.1549881, di KUA xxxxxxxxx, Kota xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxxxx, Kota xxxxxx, No.B-491/KUA.13.24.3/Pw.01/06/2021, tentang Perkawinan antara Alm.SUDJONO dengan NURKAYATIN 1 Tergugat 1, menikah tanggal 13 Juli 2009, 103 Sya'ban 1426 H, Nomor Register : 410/41N11/2009, Nomor Buku Nikah : CQ.6800029, di KUA xxxxxxxxx, Kota xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

Halaman 35 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelurahan xxxxxxxx, Kota Kediri, No. 145/513/419.614/2021, tanggal 30 Juni 2021, tentang Keterangan Beda Nama antara nama DJONO, SUJONO, dan SUDJONO, namun adalah orang yang sama yaitu Alm.SUDJONO, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

12. Fotokopi dari asli Kesepakatan Perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat1, selaku Para Ahli Waris Alm.SUDJONO bin MUKIRAN, dalam Mediasi yang disaksikan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kota xxxxxx, tanggal 28 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);

13. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985ffgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.13);

Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 Juni 1949, agama Islam, pendidikan AMA (AHLI MADYA), pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx Agama, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya asebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena saksi tetangga Pak Jono.
- Bahwa saksi kenal Pak Jono dan Bu Sukarmi;
- Bahwa saksi tahu Pak Jono dan Bu Sukarmi adalah suami istri dan mempunyai 2 orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Yuli Sunarko adalah anak angkat Pak Jono dan Bu Sukarmi, setahu saksi Yuli Sunarko anak kakaknya Sukarmi, tidak tahu apakah Narko itu diangkat atau tidak karena rumah dan dapurnya itu gandeng
- Bahwa saksi tahu Pak Sujono bekerja sebagai Sopir, Pegawai PLN, Marung, Bos dan Olah Raga sepak bola, Kasti juga pernah pokoknya macam-

Halaman 36 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam(serabutan);

- Bahwa saksi tahu Pak Jono setelah menikah dengan Bu Sukarmi tinggal bersama di Jl. xxxxxxx bersama ibu dari bu Sukarmi, mbah Rah- Ponirah.
- Bahwa saksi tahu Dulu yang menempati Mertua Perempuan yang ditempati itu tanah eigendom, menempati sampai meninggal;
- Bahwa Pak Jono meninggalnya baru saja tapi kalau Bu Sukarmi isteri Pak Jono sudah lama meninggalnya, saksi tidak ingat tahunnya.
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dari Sukarmi, kalau mbah Rah sudah meninggal duluan dari Sukarmi;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa itu dulu tanah eigendom sewaktu jaya-jayanya Golkar katanya kalau Golkar menang tanah ini bisa disertifikatkan, akhirnya tanah itu disertifikatkan oleh Pak Jono;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah tersebut atas nama pak Sujono, karena sama-sama mengurus sertifikatnya.
- Bahwa saksi tahu dulu tanah tersebut ditempati mbah Ponirah dengan bangunan rumah dari Bambu (gedek), lalu tanah tersebut diurus sertifikatnya oleh pak Sujono dan rumahnya dibangun permanen seperti yang sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu sewaktu tanah tersebut diurus sertifikatnya oleh pak Sujono mbah Ponirah tahu dan masih hidup dan tidak pernah ada keberatan sampai mbah ponirah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sejak tanah tersebut diurus sertifikatnya oleh pak Sujono sekitar tahun 1980 sampai meninggalnya tahun 2019 tidak pernah ada keluarga atau orang lain yang keberatan.
- Bahwa saksi tahu dulu rumah asal Gedek separo dan halaman separo, setelah dibangun halamannya tidak ada jadi bangunan semua;
- Bahwa saksi tahu bangunan sekarang berbentuk 2 bangunan (dua wuwungan) tetapi yang satu rumah yang satu dapur;
- Bahwa saksi tahu setelah Sukarmi meninggal dunia pak Sujono menikah lagi dengan bu Nuryatin;
- Bahwa saksi tahu saat Sukarmi meninggal dunia ahli warisnya adalah Sujono (suami) dan anaknya 2

Halaman 37 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Yuli Sunarko (Tergugat 2 anak angkat);
- Bahwa saksi tahu kalau Narko tinggal di rumah yang menghadap ke Barat di Jalan Panjaitan, kalau sekarang tidak tahu apakah Narko ada disitu atau tidak;
- Bahwa saksi tahu anak-anak mbah Ponirah, yaitu Mbah Mi; Mbah Yah; Mbah Mur tetapi tidak tahu bagian tanahnya, Cuma mendengar saja, yang saksi tahu tanah yang dibanaran ditempati mbah Sukarmi dan pak Sujono serta abak-anaknya dan mbah Rah, sedangkan tanah/rumah yang menghadap ke barat/Jl. Panjaitan ditempati oleh Mbah Mur dan anak-anaknya termasuk Yuli Sunarko. Mbah Yah, kabarnya dapat tanah disebelah Timurnya Sukarmi tetapi sudah dijual.
- Bahwa tahu ceritanya pak Sukarji pernah menikah dengan mbah Situn dan tinggal Bersama di Jl. Tawangsari, dan setelah mbah Sukarjo dan mbah Situn meninggal dunia rumah itu saksi tempati selama 5 tahun karena disuruh pak Sujono.
- Bahwa rumah di Jl. Tawangsari sekarang ditempati saudaranya Yuli Winarko'

Saksi 2 SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 Juni 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxx RT21 RW 08 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jono dan bu Sukarmi karena bertetangga
- Bahwa saksi tahu Pak Jono dan bu Sukarmi mempunyai anak 2 orang anak, yang pertama Namanya Teguh yang kedua Muji;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2, yaitu Narko anaknya pak Dikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Narko anak angkatnya pak Sujono dan bu Sukarmi;
- Bahwa saksi tahu mbah Sukarmi mempunyai 3 saudara, pertama Mbah Yah, Kedua Mbah Mur dan yang Ketiga Mbah Sukarmi;
- Bahwa saksi tahu mbah Sukarmi sudah meninggal dunia tetapi tahunnya

Halaman 38 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu. Dan Yang ada Mbah Jono sama kedua putranya;

- Bahwa saksi tahu ibu dari mbah Suparmi Bernama mbah Pon dan sudah meninggal lebih dulu.
- Bahwa saksi tahu asal rumah yang ditempati mbah Jono dulu rumahnya mbah Pon.
- Bahwa saksi tahu setelah mbah Sukarmi meninggal mbah Jono pernah menikah denngan mbah Rus, bercerai tidak punya anak, lalu menikah lagi dengan Bu Nur, tidak punya anak.
- Bahwa saksi tahu mbah Jono sudah meninggal tetapi tidak ingat tahunnya
- Bahwa saksi tahu rumah yang di xxxxxxxr Rumah itu millik Pak Jono dan yang saya dengar tanah itu tanah eigendom dan diurus sertifikat oleh Pak Jono secara massal sekitar tahun 1990 an
- Bahwa saksi tahu sejak tanah tersebut diurus sertifikatnya dengan atas nama mbah Jono tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat ke pengadilan sampai mbah Jono meninggal dunia.
- Bahwa saksi kenal dengan kenal Pak Sukarji suaminya Mbah Pon dan nikah lagi sama mbah Situn, karena bercerai dengan mbah Pon
- Bahwa saksi tahu Pak Sukarji dengan mbah Situn tinggal di Tawangsari, sekarang ditempati oleh anaknya mbah Mariyah.

Saksi 3 SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 25 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxx RT 13 RW 07 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jono karena saya adalah teman usaha warung sama mbah Jono dan Satu Desa sama Mbah Jono
- Bahwa saksi tahu Pak Jono dan bu Sukarmi mempunyai anak 2 orang anak, yang pertama Namanya Teguh yang kedua Muji;
- Bahwa saksi kenal kenal denga Tergugat 2, yaitu Narko anaknya pak Dikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Narko anak angkatnya pak Sujono dan bu Sukarmi;

Halaman 39 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mbah Sukarmi mempunyai 3 saudara, pertama Mbah Yah, Kedua Mbah Mur dan yang Ketiga Mbah Sukarmi;
- Bahwa saksi tahu mbah Sukarmi sudah meninggal dunia tetapi tahunya tidak tahu. Dan Yang ada Mbah Jono sama kedua putranya;
- Bahwa saksi tahu ibu dari mbah Suparmi Bernama mbah Pon dan sudah meninggal lebih dulu.
- Bahwa saksi tahu asal rumah yang ditempati mbah Jono dulu rumahnya mbah Pon.
- Bahwa saksi tahu setelah mbah Sukarmi meninggal mbah Jono pernah menikah denngan mbah Rus, bercerai tidak punya anak, lalu menikah lagi dengan Bu Nur, tidak punya anak.
- Bahwa saksi tahu mbah Jono sudah meninggal tetapi tidak ingat tahunnya
- Bahwa saksi tahu rumah yang di xxxxxxxr Rumah itu milik Pak Jono dan yang saya dengar tanah itu tanah eigendom dan diurus sertifikat oleh Pak Jono secara massal sekitar tahun 1990 an
- Bahwa saksi tahu sejak tanah tersebut diurus sertifikatnya dengan atas nama mbah Jono tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat ke pengadilan sampai mbah Jono meninggal dunia.
- Bahwa saksi kenal dengan kenal Pak Sukarji suaminya Mbah Pon dan nikah lagi sama mbah Situn, karena bercerai dengan mbah Pon
- Bahwa saksi tahu Pak Sukarji dengan mbah Situn tinggal di Tawangsari, sekarang ditempati oleh anaknya mbah Mariyah.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak tergugat telah mengajukan

alat bukti:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506101807760006 an YULI WINARKO, yang berlaku sampai tanggal 18- 7- 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T2.1);

Halaman 40 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35061030036110014 tanggal 07 -02-2020 an YULI WINARKO yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T2.2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 11890/IND/Kh.Dissp./1988 tanggal 24 Desember 1988 an YULI WINAARKO yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T2.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 0573966 tanggal 5 Juli 1989 an YULI WINARKO, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T2.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Nomor 0783996 tanggal 5 Juni 1992 an YULI WINARKO, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T2.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas Nomor 0608118 tanggal 24 Mei 1995 an YULI WINARKO, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T2.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor 145/950/419.614/2021 yang dibuat oleh Lurah Banaran tanggal 09 Desember 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T2.7);

Saksi :

1. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 05 Nopember 1970, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Pensiunan xxxxxx (Bakul), tempat kediaman KOTA KEDIRI , yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sasi kenal dengan Narko dan Teguh tapi saya tidak kenal dengan Muji karena saya adalah tetangga Narko dan teguh
 - Bahwa saksi kenal dengan Sukarmi dan Sojono dan mengetahui mereka adalah suami isteri;

Halaman 41 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sukarmi dan Sujono mempunyai anak 2 orang, yaitu Teguh dan Narko;
- Bahwa saksi tidak kenal tahu kalau Muji anak Sukarmi dan Sujono, setahu saksi anaknya hanya Teguh dan Narko.
- Bahwa saksi mengetahui Sukarmi sudah meninggal dunia tetapi tidak ingat kapan meninggalnya.
- Bahwa saksi tahu Sukarmi anaknya mbah Pon (Ponirah) dan tahu Sukarmi mempunyai anak 3 orang, yaitu Mbah Yah (Mariyah), Mbah Mur (Murtinah) dan Mbah Mi (Suparmi);
- Bahwa saksi tahu mbah Pon dulu tinggal dirumahnya yang terbuat dari gedek bersama anak-anaknya dan suaminya yang bernama Sukarji;
- Bahwa saksi tahu mbah Pon dulu berjualan tahu dan yang memasak tahunya mbah Ji, karena saksi pernah membeli tahunya.
- Bahwa saksi tahu setelah mbah Yah (Mariyah) dan Mbah Mur (Murtinah) menikah mbah Pon tinggal bersama mbah Mi, dan setelah mbah Mi menikah dengan pak Sujono, mbah Mi dan pak Sojono tinggal dirumah mbah Pon tetapi rumahnya dibangun menjadi 2 buah yang satu ditempati mbah Pon dan yang satu lagi ditempati mbah Mi dengan Pak Jono.
- Bahwa saksi tahu rumah itu punya mbah Pon karena diberitahu mbah Pon.
- Bahwa saksi tahu rumah itu asalnya Gedek kemudian dibangun oleh mbah Mi dan pak Jono menjadi rumah beton seperti yang sekarang ini.
- Bahwa saksi tahu mbah Pon dengan mbah Sukarji hidup sendiri-sendiri, lalu mbah Sukarji menikah lagi dengan mbah Situn dan tinggal di Tamansari dekat rumah saksi jarak 3 rumah;
- Bahwa saksi tahu saat mbah Mi meninggal dunia yang ada hanya pak Jono dan 2 anaknya yaitu Narko sama Mas Teguh, sedangkan orang tuanya Mbah Sukarmi, mbok Pon sama Mbah Karji sudah beninggal;
- Bahwa saksi tahu anak anak mbah Pon sudah diberi bagian sendiri-sendiri, mbah Yah (Mariyah) tinggal dirumah di Tamansari dan Mbah Mur (Murtinah) disebelah rumah mbah Pon yang menghadap ke barat (Jl....), sedang mbah Mi jadi satu dengan mbah Pon menghadap ke utara di Jalan xxxxxxx.

Halaman 42 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang di xxxxxxxx dulu atas nama mbah Pon, tapi tidak saksi tidak pernah melihat suratnya dan tidak tahu kalau tanah itu sekarang sudah dibalik nama ke Pak Jono.
- Bahwa Saksi tahu setelah mbah Mi meninggal Pak Jono menikah lagi dan membuka warung di rumah itu, lalu setelah pak Jono meninggal, isterinya pulang, rumah itu sekarang kosong.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mbah jono meninggal, tetapi isterinya yang terakhir masih hidup.
- Bahwa saksi tahu rumah mbah Pon berjejer-jejer dan Mbah Mur menempati di Depan menghadap ke Barat (Jalan Mayjen Panjaitan), sedang Mbah Mi dan Mbok Pon keduanya menghadap ke Utara (Jl, xxxxxxxx);
- Bahwa saksi tahu rumah yang di Tamansari sekarang ditempati mbah Yah dan Mas Heri (anak Mutinah).

2, SAKSI 5, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 21 Nopember 1969, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan KOTA KEDIRI, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak kecuali Yuli (Tergugat 2).
- Bahwa saksi kenal dengan Mbah Jono dan Mbah Mi karena saksi bertetangga.
- Bahwa saksi tahu mbah Jono dengan mbah Mi punya anak 2 orang, Pak Narko dan Pak Teguh;
- Bahwa saksi tahu mbah Jono dan mbah MI sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan, saksi hanya tahu mbah Mi meninggal lebih dulu dari mbah Jono, karena setelah mbah Mi meninggal dunia mbah Jono kawin lagi sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi tahu rumah yang di xxxxxxxx punya mbah Pon (orang tua Sukarmi)
- Bahwa saksi tahu rumah mbah Pon karena sejak saksi kecil rumah itu ditinggali mbah Pon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;

Halaman 43 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tersebut ditempati oleh mbah Pon, mbah Mi dan mbah Jono.
- Bahwa saksi tahu anak mbah Pon 3 orang, mbah Yah, Mbah Mur dan Mbah Mi;
- Bahwa saksi tahu anak-anak mbah Pon sudah mendapat bagian sendiri-sendiri, yaitu Mbah Mur dapat di Depan menghadap ke Barat di jalan Panjaitan, Mbah Yah dapat di jalan Tawangsari;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dulunya tanah eigendom, tetapi sekarang sudah disertifikasi atas nama mbah Jono;
- Bahwa setahu saksi setelah tanah itu disertifikasi atas nama mbah jono tidak pernah ada yang keberatan;

3. SAKSI 6, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 06 Maret 1949, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan -, tempat kediaman KOTA KEDIRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Teguh dan Yuli sedangkan dengan yang lain tidak kenal, saksi adalah budenya Yuli;
- Bahwa saksi anak dari mbah Ponirah dan Sukarji, saudara kandung Sukarmi
- Bahwa saksi mempunyai 3 saudara, yaitu Mariyah (saksi), Murtinah dan Sukarmi;
- Bahwa saksi tahu Sukarmi menikah dengan Sujono dan mempunyai anak 2 orang, yaitu Teguh dan Yuli;
- Bahwa saksi tahu dulu Sukarmi melahirkan anak terus meninggal, lalu mengangkat anak dari Murtinah, yaitu Yuli Winarko, lalu Sukarmi mempunyai anak Teguh;
- Bahwa Saksi tahu Sukarmi dengan mbah Jono tinggal diruh orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan bagian tanah mbah Ponirah atau mbah Sukarji, rumah yang saksi tempati sekarang di Mekarsari itu rumah saksi sendiri dari membeli.

4. YUDI KARIYANTO binti SUDIKAN, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 03 Juni 1971, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Guru-, tempat kediaman di Banarn Gang Baw Barat RT 20 RW 07, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxx, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 44 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Yuli Winarko
 - Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat, dan kenal dengan Sukarmi dan Sujono karena waktu kecil pernah tinggal di rumah itu bersama mbah Ponirah;
 - Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa itu punya mbah Ponirah, karena sejak dulu mbah Ponirah tinggal disitu, tetapi saksi tidak pernah mengetahui surat-suratnya, tanah itu tanah eigendom.
 - Bahwa saksi tahu saat tanah itu disertifikasi tahunnya sekitar 1980 an, kalau pas saya tidak tahu kemungkinan saya masih, SD atau SMP;
 - Bahwa saksi tahu saat tanah itu disertifikasi mbah Ponirah masih hidup, tetapi buta huruf sehingga tidak bisa mengurus sertifikat sendiri;
 - Bahwa mbah Ponirah meninggal tahun 2002, dan tidak pernah mengetahui sertifikat itu atas nama siapa karena disimpan oleh Sukarmi
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (disente) terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Kdr. tanggal 22 Desember 20221;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini mengenai kewarisan, sehingga berdasarkan kepada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, selain itu berdasarkan tempat tinggal para Penggugat dan para Tergugat serta tempat obyek sengketa semuanya berada dalam wilayah hukum

Halaman 45 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota xxxxxx, sehingga Pengadilan Agama Kota xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para Penggugat dan surat Kuasa Tergugat 1 ternyata telah memenuhi syarat sebagai kuasa yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berperkara agar mau berdamai akan tetapi tidak berhasil dan telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA No. 6 tahun 20016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa pokok perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat 1 telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat sedangkan Tergugat 2 mengakui dalil-dalil para Penggugat kecuali mengenai obyek sengketa angka 1 karena menurut Tergugat 2 obyek sengketa angka 1 adalah milik nenek Tergugat 2 yang bernama mbah Ponirah,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. 11 P.13 serta 3 orang saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti surat T2.1 s/d T2.7 serta 4 orang saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat terhadap saksi ke 3 dan ke 4 dari Tergugat 2 dengan alasan masih ada hubungan darah dengan Tergugat 2 Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang berhubungan darah dapat diterima karena pada dasarnya setiap orang harus sanggup menjadi saksi, kecuali mereka itu tidak dapat dianggap tanpa memihak, sehingga keterangannya dengan demikian tidak

Halaman 46 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipercaya. Akan tetapi menurut ketentuan dalam ayat (2) pasal 146, keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat dinyatakan tidak sanggup untuk menjadi saksi dalam perkara perselisihan ke dua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan- warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai pewaris dan para ahli waris maka dari jawaban/pengakuan para Tergugat dan alat bukti P.1 s/d P.11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Sukarmi telah menikah dengan Sujono pada tanggal 9 Mei tahun 1974 dan dikaruniai anak 2 orang, yaitu Teguh Setiawan (penggugat 1) dan Sri Mujiwati (Penggugat 2);
- Bahwa Sukarmi dan Sujono mempunyai anak angkat, yaitu Yuli Winarko (tergugat 2).
- Bahwa Sukarmi telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan keluarga, yaitu Sujono (suami), Teguh Setiawan (anak laki-laki), Sri Mujiwati (anak perempuan), dan Yuli Winarko (anak angkat);
- Bahwa kedua orang tua Sukarmi yang bernama mbah Ponirah dan mbah Tukiran telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setelah Sukarmi meninggal dunia Sujono telah menikah dengan Rosita akan tetapi bercerai, kemudian menikah lagi dengan NURKAYATIN pada tanggal 13 Juli 2009 sampai Sujono meninggal dunia.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019 Sujono telah meninggal dunia dengan meninggalkan keluarga, yaitu : Nurkayatin (istri), Teguh Setiawan (anak laki-laki), Sri Mujiwati (anak perempuan), dan Yuli Winarko (anak angkat);
- Bahwa kedua orang tua Sujono telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa Sukarni, Sujono, Teguh Setiawan, Sri Mujiwati, Yuli Winarko, dan Nurkayatin semuanya beragama Islam.

Halaman 47 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teguh Setiawan, Sri Mujiwati, Yuli Winarko, dan Nurkayatin tidak terbukti terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pasal 209 (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pewaris pertama dalam perkara ini adalah Sukarmi yang meninggal dunia

Halaman 48 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Sujono (Suami), Teguh Setiawan (anak laki-laki), Sri Mujiwati (anak perempuan). Sedangkan Yuli Winarko bukan termasuk sebagai ahli waris akan tetapi sebagai anak angkat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya (Sukarmi), Adapun pewaris yang kedua adalah Sujono yang meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : Nurkayatin (istri), Teguh Setiawan (anak laki-laki), Sri Mujiwati (anak perempuan). Sedangkan Yuli Winarko bukan termasuk sebagai ahli waris akan tetapi sebagai anak angkat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya (Sujono).

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai obyek gugatan angka 1 (tanah dan rumah di Jl. xxxxxxxx) sebagai harta peninggalan dari pewaris, maka dari alat bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah di Jl. xxxxxxxx (obyek sengketa 1) semula tanah eigendom/tanah negara yang ditempati oleh mbah Ponirah dan keluarganya termasuk Sukarmi dengan membuat rumah dari bambu (Gedek),
- Bahwa setelah Sukarmi menikah dengan Sujono rumah tersebut direhap dan dibangun menjadi rumah beton seperti sekarang ini.
- Bahwa pada tahun 1980 tanah tersebut diurus sertifikatnya oleh Sujono kedalam atas nama Sujono.
- Bahwa sejak tanah tersebut diurus sertifikatnya dengan atas nama Sujono tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan baik dari pihak mbah Ponirah maupun orang lain sampai Sujono meninggal dunia tahun 2019 atau selama 39 tahun,
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang ini dalam keadaan kosong dan tidak dalam penguasaan orang lain atau pihak ketiga;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sekarang ini ada pada Turut Tergugat sebagai titipan dan tidak dalam keadaan dibebani hak atau hutang.

Menimbang, bahwa tentang kebaratan Tergugat 2 terhadap obyek sengketa 1 (tanah dan rumah di Jalan xxxxxxxx) dengan alasan/dalil bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik mbah Ponirah, maka dari alat bukti surat T2.1 s/d T2.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 49 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 2 bernama lengkap Yuli Winarko;
- Bahwa Yuli Winarko adalah anak angkat dari Sukarmi dan Sujono;
- Bahwa mbah Ponirah dan mbah Sukarji pernah tinggal di rumah yang terletak di xxxxxxxx;
- Bahwa rumah di xxxxxxxx semula dari bambu (gedek) kemudian direhap menjadi rumah permanen seperti yang sekarang ini saat Sukarmi sudah menikah dengan Sujono.
- Bahwa tanah dan rumah di xxxxxxxx tidak pernah ada surat-surat terkait hak atau kepemilikan mbah Ponirah dan mbah Sukarji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat 2 terhadap obyek sengketa 1 (tanah dan rumah di xxxxxxxx) tidak terbukti, karena tidak ada bukti yang sah bahwa mbah ponirah sebagai yang memiliki hak atas tanah dan rumah di xxxxxxxx (Obyek sengketa 1). Oleh karena itu bantahan Tergugat 2 harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktfakta tersebut diatas, terutama adanya bukti seryifikat atas nama Sujono dan selama Sujono memegang sertifikat atas namanya tersebut dan menguasai tanahnya sejak tahun 1980 sampai meninggal dunia tahun 2019 atau 39 tahun tidak pernah ada pihak yang keberatan ataupun mengajukan

Halaman 50 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut adalah hak milik Sujono.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Komilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; Pasal 96 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan adanya fakta bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Sujono pada tahun 1980 saat Sujono terikat perkawinan dengan Sukarmi, dan rumah tersebut dibangun oleh Sujono dan Sukarmi, maka Majelis Hakim berpendapat tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama antara Sujono dengan Sukarmi (harta bersama 1). dan oleh karena Sukarmi telah meninggal tahun 2004, maka separoh harta bersama tersebut menjadi hak Sujono dan separoh lainnya menjadi harta peninggalan Sukarmi.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2, yaitu tanah dan rumah di Burengan, meskipun tidak dibantah oleh para Tergugat, akan tetapi pihak Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti kepemilikan yang sah, setidaknya bukti riwayat dari perolehan hak atas obyek tersebut, lagi pula obyek tersebut tidak dalam penguasaan Para Penggugat atau para Tergugat. maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pengakuan dari para Tergugat atau setidaknya tidak membantah dalil para Penggugat tentang obyek sengketa 2 tersebut yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, karena kepemilikan atas tanah tidak cukup didasarkan pada pengakuan belaka, melainkan harus dibarengi kenyataan bahwa tanahnya dalam penguasaan yang mengaku, terlebih lagi dalam sidang pemeriksaan setempat Tergugat 1 menyatakan

Halaman 51 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan orang lain sehingga tidak bisa diperiksa karena dalam keadaan tertutup/terkunci oleh yang menguasai.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2 berupa: 2 (dua) unit sepeda motor Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W dan Honda Scoopy, warna merah maroon ; 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ; 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :1 (satu) unit freezer ;1 (satu) unit cooler ;1 (satu) unit kulkas ; 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ; 1 (satu) unit televisi; ternyata tidak dibantah/telah diakui dan dalam penguasaan Tergugat 1, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti. sehingga dapat dikabulkan dengan menetapkan barang-barang tersebut adalah harta bersama antara Sujono dengan Nurkayatin (harta bersama 2).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang adanya hutang dari almarhum Sujono kepada SUKARTI alias MBAK MENTIL, sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat 1, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 93 ayat 2 "*Pertanggung-jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.* sedang hutang tersebut diperbuat pada saat Sujono terikat perkawinan Nurkayatin, maka hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama 2 diatas.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat 1 dan Penggugat 1, oleh karena perjanjian sewa-menyewa bukan merupakan kewenangan pengadilan agama, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai sisa uang sewa obyek waris sebesar Rp.56.500.000,- (*Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sebagai hak Para Penggugat atas hasil usaha rumah makan Warung Mbah Genot yang selama ini dikuasai Tergugat 1, oleh karena tidak didukung oleh alat bukti, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Halaman 52 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena gugatan ini bukan mengenai hutang-piutang dan Tergugat 1 berdasarkan bukti P.12 terbukti beritikad baik, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai sita jaminan, oleh karena tidak terbukti Tergugat 1 akan menggelapkan obyek sengketa, akan tetapi sebaliknya berdasarkan alat bukti P.12 Tergugat 1 telah mempunyai itikad baik untuk berdamai dengan para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai bagian masing-masing ahli waris dari harta bersama antara Alm.SUDJONO bin TUKIRAN dengan Almh.SUKARMI binti SUKARDJI (Obyek sengketa 1) dan bagian ahli waris dari harta bersama antara alm Sujono dengan Nurkayatin (obyek sengketa 2), maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Sukarmi telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris: Sujono (Suami), Teguh Setiawan (anak laki-laki), Sri Mujiwati (anak perempuan). Sedangkan Yuli Winarko bukan termasuk sebagai ahli waris akan tetapi sebagai anak angkat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya (Sukarmi);
- Obyek sengketa 1 (tanah dan rumah di xxxxxxxx) adalah harta bersama antara Sukarmi dengan Sujono, sehingga separohnya adalah hak Sujono dan separohnya lagi harta peninggalan Sukarmi;
- Para ahli waris (para Penggugat dan Tergugat 1) telah bersepakat memberikan wasiat wajibah kepada Tergugat 2 (anak angkat) sebanyak 1/8 bagian (bukti P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 179 Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

Halaman 53 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun oleh karena Sukarmi meninggalkan ahli waris dzawil furud dan asobah, sedang harta peninggalannya hanya berupa separoh dari obyek sengketa 1, maka Menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bila anak angkat diberikan wasiat wajibah $\frac{1}{8}$ sebagaimana disepakati oleh para ahli waris. sehingga bagian masing-masing sebagai berikut : Yuli Winarko $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ bagian, Sujono $\frac{1}{4} \times 8 = 2$ bagian, sisanya 5 dibagi Teguh Setawan $2 \times \frac{5}{3} = 3,333$ bagian Sri Mujiwati $1 \times \frac{5}{3} = 1,666$ bagian, dari separoh obyek sengketa1;

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Sujono, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Sujono telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris; Nurkayatin (Istri); Teguh Setiawan (anak laki-laki), Sri Mujiwati (anak perempuan). Sedangkan Yuli Winarko bukan termasuk sebagai ahli waris akan tetapi sebagai anak angkat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya (Sujono).
- Harta peninggalan Sujono berupa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama 1 ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan Sukarmi = $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{8}$) = $\frac{5}{8}$ dari obyek sengketa 1;
- $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan NURKAYATIN berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W dan Honda Scoopy, warna merah maroon ; 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ; 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :1 (satu) unit freezer ;1 (satu) unit cooler ;1 (satu) unit kulkas ; 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ; 1 (satu) unit televisi setelah dikurangi hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut : Yuli Wharko diberikan wasiat wajibah $\frac{1}{8} = 1$ bagian; Nurkayatin (Istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian = 1, Teguh Setiawan (anak laki-laki) $\frac{2}{3} \times 6 = 4$, Sri Mujiwati (anak perempuan) $\frac{1}{3} \times 6 = 2$.

Halaman 54 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan Sebagian, ditolak dan tidak diterima yang selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat 1 tekla dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR. Biaya perkara dibebnamkan kepada Tergugat 1;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan berkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan Almh.SUKARMI telah mmeninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Sujono (suami)
 2. Teguh Setawan (anak kandung laki-laki)
 3. Sri Mujiwati (anak kandung perempuan)
 4. Yuli Winarko (anak angkat)
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, tercatat dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM) No.539, Gambar Situasi No.985/Tgl.24-11-1981, seluas 222 m², atas nama pemegang hak SUDJONO, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Jl.xxxxxxx, gang 1 ;
 - sebelah selatan : Rumah Pak Yunon ;
 - sebelah timur : Rumah Bu Sarman ; dan
 - sebelah barat : Rumah Bu Jaenab ;Adalah harta Bersama antara Almh.SUKARMI dengan Alm.SUDJONO
4. Menetapkan separoh dari harta bersama tersebut menjadi hak Alm.SUDJONO dan separoh lainnya adalah harta peninggalan Almh.SUKARMI;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almh.SUKARMI atas harta peninggalannya tersebut sebagai berikut :

Halaman 55 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sujono (suami) mendapatkan $\frac{1}{4} \times 8$ = 2 bagian;
2. Yuli Winarko (anak angkat) diberikan wasiat wajibah $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ bagian
3. Teguh Setawan (anak kandung laki-laki) $\frac{2}{3}$ dari sisa 5 = 3,333 bagian
4. Sri Mujiwati (anak kandung perempuan) $\frac{1}{3}$ dari sisa 5 = 1,666 bagian
6. Menetapkan Alm.SUDJONO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 dengan meninggikan ahli waris sebagai berikut :
 1. Nurkayatin (Istri)
 2. Teguh Setiawan (anak laki-laki kandung)
 3. Sri Mujiwati (anak perempuan kandung)
 4. Yuli Wharko (anak angkat)
7. Menetapkan harta dari obyek sengketa 2 berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda PCX, warna putih, No.Pol. AG-5385-W dan Honda Scoopy, warna merah maroon ; 1 (satu) unit sepeda gunung warna oranye ; 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, th. 2019, warna kuning, No.pol : AG-1660-BG ;Alat perlengkapan usaha "Warung Mbah Genot" :1 (satu) unit freezer ;1 (satu) unit cooler ;1 (satu) unit kulkas ; 1 (satu) unit pemasak nasi elektronik ; 1 (satu) unit televisi;
Adalah harta bersama antara Alm.SUDJONO dengan NURKAYATIN
8. Menetapkan hutang kepada SUKARTI alias MBAK MENTIL sebesar Rp. 30.000.000,- merupakan hutang bersama antara Alm.SUDJONO dengan NURKAYATIN;
9. Menetapkan hutang bersama tersebut dibebankan kepada harta Bersama antara alm. SUDJONO dengan NURKAYATUN diatas;
10. Menetapkan separoh dari harta bersama tersebut (obyek sengketa 2) diatas setelah dikurangi hutang dalam petiton angka 8 menjadi hak NURKAYATIN dan separoh bagian lagi menjadi harta peninggalan Alm.SUDJONO.
11. Menetapkan harta peninggalan dari Alm.SUDJONO adalah $\frac{1}{2}$ (8) bagian dari obyek sengketa 1 ditambah $\frac{1}{4} \times 8$ (2) dari bagian warisan Almh.SUKARMI.

Halaman 56 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau 10/16 (10) bagian dari obyek sengketa 1 dan separoh dari obyek sengketa 2;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm.SUDJONO sebagai berikut :

1. Nurkayatin (Istri) $1/8 = 1$ bagian
2. Yuli Wnarko (anak angkat) diberi wasiat wajibah sebesar $1/8 : 1$ bagian
3. Teguh Setiawan (anak laki-laki kandung) mendapat $2/3$ dari sisa (6)
 $= 4$
4. Sri Mujiwati (anak perempuan kandung) mendapat $1/3$ dari sisa (6)
 $= 2$

13. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selainya dan selebihnya;

14. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madya xxxxxx, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami, HARUN JP, S.Ag., M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Madya xxxxxx Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 4 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUPRI AKWAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 diluar hadirnya turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Halaman 57 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian Biaya

A.	Biaya Perkara:	
1. PNBP	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	Rp	875.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	2.220.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	3.240.000,00
(Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 58 dari 58 putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdr